
**TRANSFORMASI ANGGARAN DANA BANTUAN DAERAH BAWAHAN /
DANA TRANSFER (STUDY KASUS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG)**

*Budget Transformation of Subordinate Regional Assistance Funds / Transfer Funds
(Case Study of Bangka Belitung Islands Province)*

¹Yan Megawandi

¹BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

e-mail: 1ymegawandi@gmail.com

**INFORMASI
ARTIKEL**

Article history :

Dikirim :

11-05-2021

Revisi Pertama :

25-12-2021

Diterima :

25-12-2021

Kata Kunci :

Anggaran

Daerah;

Pengelolaan

Keuangan;

Pengaruh Politik

Keywords :

Financial

Management;

Politics

Influence; Region

Budget

ABSTRAK

Penelitian ini mencoba menggali alasan penurunan dana bantuan daerah bawahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta melihat implikasi yang ditimbulkan. Hasil penelitian menemukan bahwa bantuan keuangan kepada daerah bawahan karena: dirasakan tidak adanya kewajiban pemerintah provinsi untuk memberikan bantuan; keterbatasan anggaran yang dimiliki; upaya untuk meningkatkan aspek kinerja pengelolaan APBD; dan aspek politis. Sedangkan implikasi pengurangan anggaran tersebut bagi pemerintah provinsi akan lebih menguntungkan dengan bertambahnya anggaran belanja langsung walaupun menemukan bahwa penyebab berkurangnya dana tidak terlalu significant jumlahnya, pelaksanaan kegiatan lebih tepat waktu dan keuntungan politis berupa citra positif. Sementara bagi kabupaten/kota lebih bersifat negative berupa berkurangnya sumber pendapatan, dan berkurangnya koordinasi dengan pemerintah provinsi. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian deskriptif kualitatif. Data-data sekunder tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yang dilengkapi dengan wawancara mendalam dengan nara sumber.

Abstract

This research tries to explore the reasons for the decline in sub-region assistance fund in the Province of Kepulauan Bangka Belitung and its implications. The study found that the reasons for the decline were: the consideration of provincial government that the fund is not an obligation; limited budget owned; the effort to improve the performance aspects of provincial budget (APBD) management; and political aspects. Meanwhile, for the provincial government, reducing the budget would be more advantageous since it increased the direct expenditure budget despite its insignificant amount; the implementation of activities was more timely; and it created a positive image for political benefits. For regencies / municipalities, the decline impacted negatively as it reduced sources of income and it reduced the coordination with the provincial government. This research was conducted with a qualitative descriptive study. Secondary data were analyzed using descriptive analysis equipped with in-depth interviews with resource persons.

A. PENDAHULUAN

Salah satu upaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam membantu pemerintah bawahannya adalah dengan memberikan dana bantuan daerah bawahan. Pemerintah pusat misalnya memberikan bantuan dalam bentuk dana yang antara lain diwujudkan dalam bentuk pendapatan transfer berupa Dana Perimbangan; Dana Insentif Daerah; Dana Otonomi Khusus; Dana Keistimewaan; dan Dana Desa. Sedangkan pemerintah daerah juga dapat memberikan dana bantuan tersebut kepada daerah bawahannya dalam bentuk Pendapatan Bagi Hasil; dan Bantuan Keuangan. Misalnya bantuan tersebut diberikan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/ kota dan pemerintah desa. Pengaturan mengenai dana bantuan keuangan dapat dirujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dana bantuan daerah bawahan oleh pemerintah pusat diberikan kepada pemerintah daerah dan pertanggungjawabannya langsung kepada pemerintah pusat atau K/L teknis yang membidangi. Tugas pembantuan dimaksud guna mendanai kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi kewenangan daerah namun belum terlalu optimal setidaknya sejalan dengan standar pelayanan minimal (Sumardjoko:2018). Hal yang hampir serupa juga berlaku bagi bantuan daerah bawahan tingkat provinsi, dimana bantuan diberikan kepada kabupaten/kota lazimnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembangunan yang merupakan tugas provinsi di kabupaten/kota atau setidaknya yang sejalan dengan arah dan tujuan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJDM) atau visi misi gubernur di provinsi.

Bantuan daerah bawahan dimaksud menjadi sumber pendapatan daerah sehingga akan meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan berbagai tugas dan kewenangan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan yang terdiri dari fungsi-fungsi sebagai pelayanan masyarakat, pemberdayaan dan pembangunan (Rasyid: 2000: 59) dan Ndraha (2001: 85). Dengan demikian maka sumber pendapatan bantuan ini merupakan salah satu hal penting yang perlu mendapatkan perhatian karena sekaligus juga berfungsi sebagai bentuk penguatan peran pemerintahan. Apalagi bila melihat bahwa kemampuan keuangan daerah di Indonesia yang secara rata-rata relative masih lemah. Data yang ada memperlihatkan bahwa pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat. Bahkan masih banyak pemerintah kabupaten/ atau kota yang sumbangan PAD-nya belum mencapai 10 persen dari total pendapatan daerah (<https://lokadata.id/artikel/potensidi-balik-daerah-dengan-pad-rendah>). Menteri Keuangan Sri Mulyani, (<https://news.detik.com/kolom/d-4406834/desentralisasi-dan-ketergantungan-fiskal> daerah) menyatakan bahwa ketergantungan daerah terhadap Transfer Ke daerah dan Dana Desa (TKDD) masih sangat tinggi., ketergantungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap TKDD Secara rata-rata nasional sebesar 80,1%. Sedangkan, kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) hanya berada di kisaran 12,87% saja. Kondisi ini menggambarkan bahwa seolah-olah pemerintah daerah terkesan cenderung pasif dalam mengelola potensi PAD-nya.

Pemerintah daerah sering dipandang sebagai pihak yang berada paling dekat dengan masyarakatnya sehingga dianggap lebih memahami persoalan-persoalan yang dihadapi. Karenanya seringkali pemerintah lokal dianggap lebih responsif terhadap warganya dibanding pemerintah pusat dengan demikian keputusan yang diambil lebih merefleksikan kebutuhan dan keinginan rakyat (Moisiu ;2013).

Selain itu pendanaan tugas pembantuan ternyata juga memiliki peran penting dalam mendorong Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia. Penelitian Sumardjoko (2018) membuktikan bahwa pendanaan tugas pembantuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB.

Sejak berdirinya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 21 November 2000 kucuran dana bantuan kepada daerah bawahan selalu diberikan kepada kabupaten dan kota serta pemerintah desa, namun demikian pada kenyataannya dalam beberapa tahun terakhir terdapat perkembangan menarik dalam penganggaran dana bantuan keuangan kepada daerah bawahan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan data yang menggambarkan di dalam struktur APBD, maka terdapat kecenderungan mengalami penurunan jumlah yang cukup bermakna dalam kurun waktu empat tahun terakhir yaitu dari tahun 2017-2020. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kepada Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa 2015-2020

TAHUN	JUMLAH BANTUAN	PERSENTASE Peningkatan/ penurunan
2015	256.078.694.172,00	
2016	312.183.139.840,00	21,91
2017	116.755.422.524,00	-62,60
2018	192.487.959.172,00	-64,86
2019	95.095.479.172,00	-50,60
2020	45.695.745.482,00	-51,95

Sumber: Bakuda Prov. Kep. Bangka Belitung

Dari segi jumlah rupiah misalnya terdapat penurunan jumlah bantuan kepada daerah bawahan yang cukup bermakna dari tahun ke tahun sejak 2017. Penurunannya selalu di atas minus 50%, bahkan yang tertinggi penurunan tersebut terjadi di tahun 2018 yaitu menjadi berkurang sebanyak minus 64,86 % dibandingkan dengan tahun. Karenanya fenomena tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut dengan mencari tahu apa yang menjadi penyebabnya serta bagaimana implikasinya baik bagi Pemerintah Provinsi maupun bagi pemerintah Kabupaten/ kota.

Karena itu penelitian ini dibatasi hanya membahas dana bantuan provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk melihat apa yang menyebabkan terjadinya pengurangan anggaran belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta bagaimana pula implikasinya.

Anggaran

Anggaran merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pengelolaan keuangan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk sector public salah satu tujuan organisasi adalah melayani public, melakukan pemberdayaan dan melaksanakan pembangunan (Rasyid: 2000). Sedangkan di dalam perusahaan pengertian budget atau anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang antara lain meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang (Munandar; 2001). Selanjutnya menurut Mardiasmo (2018) penganggaran merupakan penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran memainkan peranan sangat penting di dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan, serta untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang berkepentingan atau yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan nanti. Sedangkan unsur anggaran yang terdiri dari pos pendapatan dan pengeluaran juga merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo (2018). Dari penjelasan tadi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran dalam konteks organisasi public di daerah disamping merupakan pernyataan tentang target kinerja maka anggaran juga dapat sekaligus berfungsi sebagai alat untuk melakukan tugas pengawasan dan pengendalian serta melakukan evaluasi terhadap apa yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam hal ini adalah pemerintah daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, APBD memiliki beberapa fungsi, di antaranya: Fungsi otorisasi APBD bisa melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun bersangkutan. Fungsi perencanaan APBD menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan APBD menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Fungsi alokasi APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran. Serta meningkatkan efisiensi serta efektivitas perekonomian.

Dana Bantuan

Dana bantuan merupakan bagian dari dana perimbangan. Dana perimbangan sendiri dapat didifinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam upaya mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, utamanya dalam meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik (Mamuka dan Elim, 2014). Kemudian Shah dan Qureshi (1994) menyebut ada 6 (enam) tujuan yang ingin dicapai oleh sistem perimbangan. Tujuan tersebut meliputi yaitu, pertama, mengurangi fiscal gap atau kesenjangan fiskal. Kedua, mengatasi ketidaksamaan kemampuan fiskal (fiscal inequities) dan ketidaksamaan tingkat efisiensi fiskal (fiscal inefficiencies) suatu daerah. Ketiga, kompensasi benefit spillover. Keempat, mendukung penerapan standar pelayanan minimum (national minimum standard). Kelima, mendukung pencapaian prioritas nasional dan Keenam, untuk mencapai tujuan tertentu. Secara nasional sistem perimbangan keuangan tersebut pada kenyataannya berdampak pada meningkatnya kinerja keuangan maupun kinerja ekonomi suatu daerah dan sistem perimbangan keuangan dapat meningkatkan keberhasilan penerapan otonomi daerah. (Kalb, 2010). Karenanya pengaturan dana perimbangan ini mendapatkan tempat dalam sistem keuangan. Misalnya saja hal itu dapat terlihat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengaturan mengenai adanya bantuan keuangan daerah ini antara lain terdapat pada Pasal 34 (1) yang menyatakan bahwa: Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi: a. transfer Pemerintah Pusat; dan b. transfer antar-daerah. Kemudian di dalam pasal 35 dijelaskan pula bahwa: (3) Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pendapatan bagi hasil; dan b. bantuan keuangan. Bantuan keuangan tersebut lalu diatur dalam Pasal 45 yang berbunyi: (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 55 pada PP12 Tahun 2019 tersebut maka belanja bantuan daerah bawahan ini dimasukkan ke dalam jenis belanja transfer yang didefinisikan sebagai: (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Khusus untuk pemberian dana bantuan kepada daerah bawahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diatur dalam Peraturan Gubernur 25 Tahun 2015 Tentang Tatacara Pemberian dan Petunjuk Bantuan Langsung Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Di dalam pasal 3 Pergub tersebut dinyatakan bahwa pemberian kepada daerah bawahan dimaksudkan sebagai upaya pemerintah provinsi untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang tidak tersedia dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah provinsi. Selanjutnya di dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 84 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 25 tahun 2015 Tentang Tatacara Pemberian dan Petunjuk Bantuan Langsung Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepulauan Bangka Belitung, dinyatakan bahwa Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa baik bersifat umum maupun khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum adalah peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa penerima bantuan. Sedangkan yang dimaksud dengan Bantuan keuangan adalah bantuan yang bersifat khusus peruntukkan dan penggunaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah provinsi pemberi bantuan. Pemberian dana bantuan kepada daerah bawahan tersebut selama ini merupakan salah satu cara bagi daerah bawahan dalam memperoleh dana pembangunan di luar Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki. Karenanya dana ini menjadi salah satu harapan bagi daerah dalam meningkatkan kapasitas pelaksanaan pembangunan bagi daerah Kabupaten kota dan pemerintah desa. Bagian ini berisi teori-teori, pendekatan dan/atau konsep yang digunakan sebagai dasar berpikir dalam naskah tersebut.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam pemecahan permasalahan termasuk metode analisis. Metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian penelitian dituliskan di bagian ini. Penelitian ini dilakukan dengan desain penelitian deskriptif kualitatif (Sugiyono; 2017:9) dengan melihat dana bantuan/dana transfer daerah bawahan dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama enam tahun yaitu dari tahun 2015-2020. Pencerminan dilakukan terutama pada pos pengeluaran serta pengaturannya di dalam Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan Gubernur. Data-data sekunder tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yang dilengkapi dengan wawancara mendalam dengan nara sumber dari Tim Anggaran baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.

Wawancara dilakukan dengan mendalami bagaimana mekanisme penganggaran dan perumusan APBD utamanya terkait kebijakan dana bantuan daerah bawahan, serta pelaksanaan pemberian bantuan tersebut baik di provinsi maupun di kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Demikian pula hal-hal yang terkait identifikasi yang menurut informan sebagai alasan dalam yang mempengaruhi kebijakan dana bantuan daerah bawahan. Wawancara juga dilakukan untuk mendalami apa implikasi dari kebijakan baik di tingkat pemerintah provinsi maupun di kabupaten/kota. Kajian juga dilakukan melalui study literatur untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang masalah yang ingin diketahui.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Berkurangnya Anggaran Dana Bantuan Daerah Bawahan

Terdapat dua mekanisme dana bantuan/ dana transfer dari pemerintah provinsi yaitu kepada pemerintah kabupaten/ kota dan kepada pemerintah desa. Untuk pemerintah desa tidak terdapat perubahan yang berarti utamanya dalam jumlah bantuan dan dalam model penganggaran serta pengelolannya. Dalam artian bahwa bantuan kepada pemerintah desa tetap diberikan dalam bentuk uang yang ditransfer ke kas desa. Sedangkan untuk bantuan kepada Kabupaten /kota ternyata mengalami sedikit perubahan mekanisme. Berkurangnya dana bantuan kepada daerah bawahan apa bila dilihat dari aspek hasil kemanfaatan dalam bentuk tersedianya asset yang dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten/kota sebenarnya tetap sama. Hanya saja terdapat perubahan mekanisme penyampaian dana bantuan daerah bawahan.

Bila selama ini bantuan diberikan dalam bentuk anggaran/dana dan dilaksanakan pekerjaan kegiatannya oleh pemerintah kabupaten/kota maka belakangan yang terjadi adalah kabupaten/kota dapat langsung menerima dalam bentuk asset. Semua kegiatan pengadaan dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi yang tugas fungsinya sesuai dengan jenis asset yang dimintakan oleh kabupaten/kota. Dengan demikian dimungkinkan terjadi pergeseran anggaran yang semula masuk dalam anggaran belanja transfer berupa bantuan daerah bawahan menjadi anggaran dalam belanja langsung Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan mekanisme dimaksud berlangsung sejak tahun 2018. Hal tersebut dimulai pada saat pembahasan usulan-usulan dari kabupaten/kota kepada provinsi dilakukan pada saat Musyawarah Perencanaan Provinsi. Seluruh usulan dari kabupaten/kota dibahas untuk dipilih dan disinkronisasi mana saja usulan dari kabupaten/kota yang sesuai dengan program dan rencana strategis gubernur. Usulan-usulan yang sejalan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi yaitu pada rencana kerja perangkat daerah terkait. Misalnya untuk pembangunan/perbaikan jalan dan jembatan ke dinas Pekerjaan umum. Hal-hal yang menyangkut pengembangan destinasi pariwisata diarahkan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, demikian pula dengan usulan yang berhubungan dengan olah raga dan kepemudaan maka kegiatannya diarahkan pelaksanaannya di Dinas Pemuda dan Olahraga, demikian seterusnya. Setelah masuk ke dalam RKPD selanjutnya pembahasan dilakukan sesuai dengan mekanisme seperti dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA - PPAS), yang setelah disetujui secara bersama-sama antara Kepala Daerah dengan DPRD dalam bentuk Nota Kesepakatan KUA PPAS yang kemudian akan menjadi KUA-PPA. Namun di dalam Nota Kesepakatan tetap ada nomenklatur Sementara-nya sesuai Permendagri 13 tahun 2006 dan PP 12 tahun 2019. Maksudnya sampai dengan penetapan APBD, anggaran masih bersifat sementara. Inilah yang akan diusulkan oleh eksekutif untuk menjadi RAPBD dan menjadi APBD.

Berdasarkan hasil penelitian serta wawancara yang dilakukan baik ditingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota terdapat beberapa alasan terjadinya perubahan anggaran bantuan dana daerah bawahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:

1. Tidak adanya kewajiban Pemerintah Provinsi

Salah satu alasan yang dikemukakan oleh anggota Tim Anggaran Provinsi adalah mereka merasa tidak adanya kewajiban atau keharusan dalam memberikan dana bantuan tersebut karena masing-masing level pemerintahan telah memiliki tugas fungsi dan kewenangan yang cukup jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembagian kewenangan tersebut juga telah disertai dengan pendanaan dari pemerintah pusat. Di samping itu tidak terdapat sanksi yang secara langsung diterima pemerintah provinsi jika tidak memberikan bantuan kepada daerah bawahan. Pos yang didistribusikan berupa dana kepada kabupaten/kota telah ada ketentuan yang jelas melalui mata anggaran dana bagi hasil yang memang merupakan kewajiban pemerintah provinsi. Dana bagi hasil ini merupakan hak kabupaten/kota yang harus dipenuhi oleh provinsi. Misalnya dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor serta pajak bumi dan bangunan untuk sektor perkebunan dan pertambangan.

Alasan tersebut mendapatkan pengakuan dari anggota Tim Anggaran di kabupaten. Namun ia menyampaikan bahwa ada etika pemerintahan yang perlu diperhatikan ketika menjalankan pemerintahan. Dalam wawancara misalnya dinyatakan oleh seorang Kepala Bappeda kabupaten/kota bahwa porsi anggaran tersebut memang sudah ada di dalam sistem anggaran yang diatur di perundang-undangan. "Dalam struktur APBD terdapat akun transfer antar daerah, salah satu sub akunnya adalah bantuan keuangan. Kami menafsirkan bahwa secara filosofinya adalah "Daerah atasan" diharapkan dapat memberikan bantuan keuangan kepada "Daerah bawahan". Tidak mengikat atau wajib, lebih kepada etika pemerintahan. Kalau dilihat maka sesuai fungsinya, dana bantuan provinsi itu seperti DAK (Dana Alokasi Khusus), jadi bantuan keuangan prov diperuntukkan membiayai program/kebijakan prov di kabupaten/kota. Sehingga jika tidak diplotting maka berkonsekuensi capaian-capaian program provinsi menjadi terkendala. Karena keselarasan perencanaan, capaian program kabupaten/kota juga terkendala". Ungkapnya. Apabila memang ada pekerjaan yang dipandang dapat mendukung tugas dan fungsi pemerintah provinsi dalam mewujudkan tujuannya maka pemerintah provinsi tetap memberikan bantuan kepada daerah bawahan dalam bentuk anggaran. Hal tersebut dapat dilihat bahwa masing-masing kabupaten/ kota dalam setiap tahun anggaran memang masih mendapatkan bantuan dalam bentuk dana transfer dengan nilai yang bervariasi. Bantuan yang diberikan oleh provinsi antara lain meliputi bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, bidang lingkungan hidup. Termasuk juga bantuan yang diberikan kepada ustad/ustazah serta para penghulu di kabupaten/kota.

Hal lain yang ditemukan ialah terdapat perubahan bentuk dalam penerbitan Keputusan Gubernur yang menjadi landasan penyampaian bantuan kepada kabupaten/kota. Bila sampai dengan tahun 2017 Keputusan Gubernur masih memuat pemberian dana bantuan kepada kabupaten/kota di dalam satu surat saja untuk tujuh kabupaten/kota (Keputusan Gubernur Nomor: 118.44/35/Bakuda/2017), maka sejak tahun 2018 Surat Keputusan Gubernurnya dibuat terpisah untuk masing-masing kabupaten/kota. Dengan perubahan bentuk surat ini maka masing-masing kabupaten/kota tidak bisa secara langsung mengetahui berapa dana bantuan yang diberikan oleh provinsi kepada kabupaten/kota yang lainnya.

Alasan perubahan bentuk ini diakui anggota Tim anggaran Provinsi sebagai upaya agar memudahkan saja bila terjadi perubahan anggaran yang tidak selalu berakibat pada perubahan di setiap kabupaten/kota dengan berbagai pertimbangan. Namun yang pasti dengan pembuatan Surat Keputusan Gubernur yang baru ini maka bila terjadi perubahan nilai bantuan pada satu kabupaten/kota yang diubah cukup hal yang menyangkut daerah tersebut saja, tanpa harus diketahui oleh kabupaten/kota lainnya.

2. Keterbatasan Anggaran

Hal lain yang menjadi alasan pengurangan pemberian bantuan kepada daerah bawahan adalah keterbatasan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku secara efektif di tahun 2017.

Bertambahnya kewenangan pemerintah provinsi ternyata tidak diimbangi dengan sumber pendanaan yang cukup memadai. Sebagai contoh berpindahnya kewenangan bidang Pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi ternyata tidak serta merta diikuti oleh penambahan sumber pendanaan dari pemerintah pusat dalam komponen Dana Alokasi Umum (DAU). Padahal berpindahnya kewenangan bidang Pendidikan menengah tersebut menyebabkan tambahan pendanaan yang tidak sedikit bagi pemerintah provinsi seperti membayar gaji dan tunjangan tenaga kependidikan yang jumlah sekitar 2000 orang atau 37,04 % dari jumlah total pegawai ASN provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 5469 orang. Sebagai gambaran jumlah ASN yang pindah ke provinsi Bangka Belitung pasca pemberlakuan UU nomor 32 tahun 2014 adalah 2171 yang terdiri dari tenaga kependidikan 2026 orang, kehutanan 76 orang, ESDM 39 orang, DKP 6 orang, dan tenaga kerja 24 orang (<https://bkpsdm.belitung.go.id/read/1433/2171-pns-kabupatenkota-akan-masuk-pemprov-babel>).

Hal itu ditambah lagi dengan besaran gaji guru honorer di Bangka Belitung yang tergolong tertinggi di Indonesia. Dalam sebulan tenaga honor guru SMA di Babel gajinya mencapai Rp 2,9 juta perbulan. <https://mediaindonesia.com/nusantara/363871/honor-guru-honorersma-di-babel-tertinggi-se-indonesia>.

Keterbatasan anggaran provinsi tersebut dapat juga dilihat dari apa yang disampaikan oleh anggota TAPD Provinsi. "Ketika berpindahnya kewenangan ke provinsi yang diikuti perpindahan personil dan aset tadinya kita berharap akan ada tambahan DAU yang cukup memadai. Nyatanya jumlah DAU Bangka Belitung tahun 2017 (Ketika anggaran awal pemberlakuan secara penuh UU nomor 23 / 2014-red) berjumlah sekitar Rp. 1 triliun. Sedangkan Rp. 710 milyarnya sudah diperutukan guna membayar gaji pegawai yang bertambah menjadi 5461 orang. Tahun sebelumnya di 2016 kita mendapat DAU sekitar 905 miliar dan digunakan untuk membayar gaji pegawai sekitar 3000 orang pegawai sebesar Rp. 406 miliar. Ternyata kemudian DAU bertambah tidak sampai 100 miliar, padahal kita mendapat tambahan pegawai 2000 lebih dari kabupaten/kota. Waktu itu kita sudah mengusulkan tambahan DAU ke pusat sekitar Rp. 235 miliar tapi tidak ada juga itu," ujarnya menggambarkan kesulitan keuangan yang dihadapi provinsi di awal pemberlakuan UU 23/ 2014.

Adanya kesulitan anggaran pemerintah provinsi ini pula yang menyebabkan sering terjadi perubahan dalam jumlah dan cara penyempaan dana bantuan. Hal tersebut dapat terlihat dari perubahan bantuan di tahun 2016, 2019 dan 2020. Bahkan di tahun 2020 misalnya terdapat sampai tiga kali terjadinya perubahan Keputusan Gubernur.

Jika merujuk pada bunyi pasal 3 Pergub Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang antara lain menyatakan bahwa tujuan pemberian dana bantuan sebagai upaya mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintah daerah atau menerima manfaat dari pemberian bantuan tersebut, namun pemberian bantuan dimaksud dibatasi oleh bunyi kalimat akhir di pasal 3 yaitu: sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Selama enam tahun terakhir ternyata hanya dua tahun saja tidak terjadi perubahan nilai bantuan kepada kabupten/kota yaitu tahun 2015 dan 2017. Sedangkan empat tahun lainnya selalu mengalami perubahan. Perubahan terbanyak nilai pengurangannya yaitu di 2018 sebesar 33,26 % atau senilai Rp. 95, 5 milyar lebih. Hal ini terjadi antara lain karena berkurangnya dana perimbangan yang disampaikan oleh pemerintah pusat ke provinsi.

Tabel 2. Perubahan Anggaran Dana Bantuan Daerah Bawahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015-2020

TAHUN	APBD INDUK	APBD PERUBAHAN	BERKURANG	% PENGURANGAN
2015	256.078.694.172,00	256.078.694.172,00	-	
2016	369.559.622.000,00	312.183.139.840,00	(57.376.482.160,00)	22,40
2017	116.755.422.524,00	116.755.422.524,00	-	
2018	287.998.044.172,00	192.487.959.172,00	(95.510.085.000,00)	33,16
2019	116.835.479.172,00	95.095.479.172,00	(21.740.000.000,00)	18,60
2020	57.894.745.482,00	45.695.745.482,00	(12.199.000.000,00)	21,07

Sumber: Bakuda Prov Kep. Bangka Belitung.

Hal lainnya yang terlihat bahwa walaupun terdapat perubahan dana bantuan yang biasanya mengakitannya berkurangnya jumlah bantuan, namun pada kenyataannya tetap saja serapan dana bantuan tersebut tidak terlaksana sepenuhnya. Seperti yang terlihat pada table berikut.

Tabel 3. Anggaran Belanja Bantuan Keuangan (Induk, Perubahan, Realisasi Dan Sisa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kepada Kabupaten/Kota Dan Pemdes 2015-2020

TAHUN	APBD INDUK	APBD PERUBAHAN	REALISASI	%	SISA
2015	256.078.694.172,00	256.078.694.172,00	206.510.260.515,00	80,64	49.568.433.657,00
2016	369.559.622.000,00	312.183.139.840,00	251.916.884.032,00	80,70	60.266.255.508,00
2017	116.755.422.524,00	116.755.422.524,00	102.528.477.024,00	86,72	14.226.945.500,00
2018	287.998.044.172,00	192.487.959.172,00	170.854.282.754,76	88,76	21.633.676.417,24
2019	116.835.479.172,00	95.095.479.172,00	88.427.797.647,32	92,99	6.667.681.524,66
2020	57.894.745.482,00	45.695.745.482,00	35.557.625.000,00	91,20	4.073.375.000,00

Sumber: Bakuda Prov Kep. Bangka Belitung.


Berdasarkan tabel 3 maka dapat terlihat bahwa serapan dana bantuan daerah bawahan selalu mengalami sisa anggaran, yang menggambarkan ketidakmampuan kabupaten/kota dalam menyerap sepenuhnya dana bantuan tersebut. Rata-rata serapan anggaran ini dalam enam tahun adalah sebesar 86,83. Sedangkan Kinerja serapan terendah sebesar 80,64 % terjadi di tahun 2016, sementara serapan terbaik terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 92,99%. Masih adanya sisa anggaran ini disebabkan antara lain penyelesaian kegiatan yang mengalami keterlambatan di kabupaten/kota sehingga tidak bisa dibayarkan sesuai dengan perjanjian awal. Dalam hal seperti ini maka sisa pekerjaan biasanya akan menjadi beban kabupaten/kota yang bersangkutan yaitu menyelesaikannya dengan APBD kabupaten/kota.

Sebetulnya ada fakta yang menarik. Pengurangan alokasi dana bantuan ini seringkali dilakukan sejalan dengan tidak tepatnya asumsi penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA yang sudah direncanakan. Karena kecenderungannya, peran politis dalam menentukan alokasi DABA sangat besar, khususnya dalam Rapat Badan Anggaran. Ketika tambahan alokasi anggaran dimasukkan dalam kesepakatan pembahasan Banggar, hampir selalu diikuti dengan peningkatan jumlah asumsi SILPA. Jadi ketika Silpa tidak tercapai, maka rasionalisasi yang dilakukan salah satunya menysar kepada pengurangan alokasi dana bantuan.

3. Aspek Kinerja Pengelolaan APBD.

Hal lainnya yang menjadi salah satu penyebab penurunan jumlah dana bantuan daerah bawahan antara lain seperti yang diungkapkan oleh anggota Tim Anggaran Provinsi adalah keinginan pemerintah provinsi untuk meningkatkan belanja langsung daerah. Jumlah belanja langsung di provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama ini dipandang masih perlu ditingkatkan. Sebagai contoh di tahun 2017 belanja langsung pemerintah provinsi sebesar Rp1.087.184.503.942. Jika dibandingkan dengan dana belanja tidak langsung jumlah itu lebih

kecil. Belanja langsung nilainya sebesar Rp1.513.009.012,11. Padahal di satu sisi belanja langsung sendiri dianggap merupakan gambaran komitmen pemerintah dalam menopang pembangunan di masyarakat. Dengan tingginya biaya tidak langsung daripada biaya langsung tak urung bakal menjadi perhatian dan sorotan masyarakat. Demikian pula fenomena yang terjadi pada tahun 2018. (<http://bappeda.babelprov.go.id/content/alokasi-apbd-kemendagri-ingin-babel-optimalikan-belanja-pembangunan>) menurut Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Didik Suprayitno nilai APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 2,9 Triliun dengan perbandingan antara Belanja Tidak langsung dibandingkan dengan Belanja Langsung adalah 53:47. Sebesar sekitar "1,5 Triliun dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung dan 1,3 triliun dialokasikan untuk belanja tidak langsung". Penegasannya itu disampaikan ketika membuka Musrenbang RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang. Walaupun demikian sebenarnya jika dilihat dengan lebih teliti di dalam belanja tidak langsung itu juga terdapat belanja yang merupakan milik masyarakat secara langsung seperti hibah Biaya Operasional sekolah, serta hibah pembangunan baik di tingkat kabupaten/kota maupun desa. Namun isu untuk meningkatkan belanja langsung memang sudah menjadi salah satu komitmen jajaran anggota Tim Anggaran provinsi. Karena itu dengan penambahan jumlah kegiatan langsung di perangkat daerah diharapkan terjadi peningkatan belanja langsung dimaksud. Berkurangnya dana bantuan daerah bawahan tersebut juga ditandai dengan dihentikannya program unggulan SATAM EMAS yang telah dilakukan dalam periode gubernur sebelumnya. Program ini dalam bentuk pemberian bantuan keuangan kepada kabupaten/kota namun pengelolaannya berada di tingkat kecamatan. Setiap kecamatan memperoleh dana satu milyar rupiah atau total Rp 47 M se-provinsi Bangka Belitung, yang diperuntukan bagi dukungan perbaikan rumah tidak layak huni. Kegiatan sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat dengan koordinasi camat dan perangkat desa. Berdasarkan wawancara dengan para kepala Bappeda kabupaten, camat dan perangkat desa, mekanisme ini telah terbukti berhasil membuat Kerjasama dan pemberdayaan masyarakat sekaligus membantu perbaikan rumah tidak layak huni. Namun program Satam emas tidak dilanjutkan karena tidak menjadi program strategis bagi gubernur terpilih. Bila dilihat dari tahun ke tahun memang terdapat kenaikan terhadap belanja langsung di provinsi yang tercermin dari gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Perkembangan Belanja Langsung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015-2020

Sejak tahun 2016 memang terjadi sedikit kenaikan pada belanja langsung secara keseluruhan perangkat daerah yaitu 4,55%. Demikian pula di tahun 2017 yaitu meningkat sebanyak 13,13%. Di 2018 terjadi penurunan sekitar -3,76% yang disusul kenaikan cukup besar di 2019 yaitu meningkat 23,02% Namun 2020 turun lagi sebesar 13,82% karena adanya Pandemi Covid 19.



Gambar 2. Perkembangan Belanja Langsung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015-2020 Per Pos Belanja

Sedangkan bila dilihat lagi komponen belanja langsung maka dari tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal, maka jumlah belanja tertinggi nilainya adalah belanja modal yang juga sekaligus mengalami fluktuasi paling tinggi. Selama tahun 2020 dimana terjadi wabah covid 19 ternyata terdapat penurunan jumlah belanja langsung baik belanja barang dan jasa maupun belanja modal. Pengecualiannya ada di belanja pegawai yang justru mengalami kenaikan.

Belanja pegawai meningkat 13,85% di tahun 2016, kemudian naik 45,22% di tahun 2017 namun turun -71,97% di 2018. Di tahun 2019 naik lagi 60,37% dan di 2020 meningkat lagi sebesar 200,79%. Peningkatan secara drastis di tahun 2020 ternyata karena adanya kesalahan dalam memasukan anggaran belanja pegawai di tahun 2018 dan 2019 yang masuk komponen belanja barang dan jasa. Kekeliruan tersebut yang kemudian dilakukan koreksinya di 2020 dengan mengembalikannya ke pos belanja pegawai. Karena koreksi pos belanja itu pula yang menyebabkan adanya penurunan pada belanja langsung barang dan jasa sebesar -36,23 %.

Dengan demikian tidak terlihat adanya peningkatan belanja langsung yang signifikan akibat adanya perubahan pola dana bantuan daerah bawahan seperti yang telah disampaikan tadi. Peningkatan belanja langsung justru terjadi karena adanya penambahan belanja pegawai yang cukup besar di tahun 2020.

4. Aspek politis

Perubahan mekanisme dana bantuan daerah bawahan juga dimungkinkan terjadi karena pengaruh kekuatan politik. Pertama, pemerintah provinsi merasa semakin percaya diri seiring bergesernya kewenangan dengan berlakunya UU 32 tahun 2014 tentang otonomi daerah. UU ini secara efektif baru berlaku th 2016. Dugaan ini diperkuat dengan mulai berkurangnya nilai belanja dana bantuan kepada daerah bawahan (utamanya kabupaten/kota) yang baru mulai terjadi di tahun 2017. Di tahun ini ada dua hal secara politis yang perlu dicatat. Pertama pemberlakuan UU 32 tahun 2014 baru diimplementasikan di tahun anggaran 2017 dengan struktur perangkat daerah dan kewenangan yang baru. Dengan kewenangan baru ini peran provinsi jauh lebih kuat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya saja bila selama ini urusan Pendidikan dasar dan menengah dilakukan oleh kabupaten/kota, maka sekarang untuk Pendidikan menengah yaitu SMA dan SMK sudah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Perubahan ini membawa konsekuensi berpindahnya kewenangan mulai dari perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan Pendidikan menengah yang kemudian juga menyebabkan perpindahan status para guru dan pengelola Pendidikan lainnya dari kabupaten/ kota ke provinsi. Di sisi keuangan bila selama ini provinsi "agak kesulitan" berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana Pendidikan yang minimal harus 20 % berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan kewenangan baru dana yang ada mungkin

saja kekurangan (kondisi sejak tahun 2017-2020, porsi anggaran pendidikan berkisar 24-28% dari APBD). Kewenangan seperti ini juga terjadi untuk bidang kehutanan, pertambangan, kelautan dan tenaga kerja. Semua tambahan kewenangan tersebut memang terkesan menjadi beban baru bagi anggaran pemerintah provinsi tetapi di lain pihak memberikan kewenangan yang lebih besar yang seharusnya mampu dimanfaatkan untuk meningkatkan peran koordinasi sebagai pemerintah provinsi.

Kedua, pada pelaksanaan pilkada di bulan Februari 2017 menghasilkan Gubernur baru yang sebelumnya menjabat sebagai bupati dengan mengalahkan gubernur patahana. Hal ini menimbulkan suasana dan harapan baru baik di kalangan eksekutif maupun legislative yang membuat diperlukannya waktu penyesuaian bagi semua pihak. Panas dan tegangnya hubungan dengan DPRD misalnya tercermin pada upaya yang dilakukan DPRD dalam bentuk interpelasi pada April 2018 (<https://nasional.tempo.co/read/1078541/dprd-bangka-belitung-ajukan-interpelasi-ke-gubernur-erzaldi/full&view=ok>). DPRD menilai gubernur telah banyak melakukan pelanggaran seperti perjalanan dinas ke luar negeri tanpa izin Mendagri, gubernur melakukan kerjasama dengan negara lain tanpa izin DPRD, serta hal-hal lain yang dikeluhkan para anggota DPRD seperti pelaksanaan mutasi pejabat yang tidak sesuai dengan mekanisme dan lain-lain. Tercatat terdapat 13 bentuk pertanyaan DPRD yang disampaikan dalam interpelasi tersebut. Namun melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak eksekutif, akhirnya interpelasi tersebut berhasil dibatalkan yang kemudian menjadi jalan baru dan titik balik bagi pola hubungan eksekutif dan legislative yang lebih kondusif terutama dalam pembahasan anggaran. Walau pun terdapat trend pengurangan bantuan keuangan namun untuk hal tertentu tetap dilaksanakan pola pemberian bantuan dana. Misalnya terlihat pada bantuan yang cukup besar pada Kabupaten Bangka Tengah di 2018 yaitu Rp 60,4 milyar serta di Kabupaten Bangka Barat di 2020 sekitar Rp 24 milyar yang dialokasikan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan persiapan guna menjadi tuan rumah acara provinsi yaitu Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang berlangsung empat tahun sekali.

Sejak tahun 2018 pembuatan SK Gubernur tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota dibuat secara terpisah untuk masing-masing kabupaten/kota. Sebelumnya SK Gubernur ini hanya satu yang memuat rincian alokasi bantuan untuk masing-masing Kabupaten/kota.

Salah satu alasan terhadap perubahan SK Gubernur ini menurut anggota Tim anggaran adalah untuk lebih memudahkan apabila terjadi perubahan alokasi untuk sebuah kabupaten/kota tanpa harus mengganggu SK untuk daerah yang lain. Dengan pembuatan SK seperti ini pula maka masing-masing kabupaten kota penerima bantuan tidak dapat secara langsung mengetahui peruntukan untuk daerah lainnya yang dipandang akan mengurangi kecemburuan daerah.

Implikasi Pengurangan Bantuan

1. Bagi pemerintah provinsi

Dari sisi pengelolaan keuangan terjadi perpindahan jenis belanja. Semula dana bantuan daerah bawahan masuk ke dalam belanja bantuan daerah/dana transfer tetapi dalam perkembangannya dana tersebut diarahkan untuk berubah menjadi belanja langsung pada perangkat daerah di provinsi. Usulan dana bantuan dari kabupaten/kota yang masuk ke pemerintah provinsi selanjutnya bila disetujui dan menjadi belanja langsung perangkat daerah terkait jika telah selesai dilaksanakan kegiatannya maka berikutnya disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk hibah asset. Dengan demikian sedari awal di dalam perencanaan sudah dicatat bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dihibahkan kepada kabupaten/kota tersebut ke dalam belanja dimana output kegiatannya tidak dicatatkan sebagai asset milik pemerintah provinsi.

Dengan arah mekanisme pemberian dana bantuan yang baru ini maka memang terdapat peningkatan belanja langsung provinsi walaupun tidak terlalu significant jumlahnya. Hal positif lainnya adalah kegiatan-kegiatan bantuan tersebut menjadi lebih tepat waktu pelaksanaannya karena sudah ditangani sejak awal oleh perangkat daerah provinsi. Walaupun memang terdapat proses komunikasi dan koordinasi yang jauh akan lebih intens

pada saat proses usulan dan perencanaan awal kegiatan sebelum dimasukkan ke dalam struktur APBD Provinsi.

Dari aspek politis pemerintah provinsi juga lebih diuntungkan. Dengan pola bantuan yang baru ini maka masyarakat akan mengetahui dengan jelas bahwa asset yang dibangun di kabupaten/kota melalui dana tersebut adalah bantuan provinsi/gubernur. Sehingga sosok seorang gubernur akan lebih banyak tampil di “panggung” peresmian misalnya. Dimasa lalu terkadang apabila hubungan antara gubernur dan bupati/walikota kurang harmonis bukan tidak mungkin pada saat peresmian hasil pembangunan yang tampil ke panggung peresmian adalah bupati/walikota saja. Seorang Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pernah mengeluhkan masalah ini. Menurutnya terkadang para bupati/walikota sering lupa berterima kasih kepada gubernur atas bantuan yang telah diberikan. Padahal pernyataan terima kasih tersebut dipandang cukup penting bagi seorang gubernur agar citranya sebagai pemimpin yang tetap memperhatikan masyarakatnya yang berada di kabupaten kota. Hal ini terutama akan terasa menjelang pemilu kepala daerah.

Sejak 2019, kemudian 2020 DPRD dan eksekutif sepertinya merasakan hal yang sama. Terkait “panggung politik dana bantuan” ini. Dalam pembahasan, DPRD tidak lagi terlalu ngotot memperjuangkan alokasi dana bantuan untuk Dapilnya masing-masing dengan alasan yang sama, mereka merasa kurang dihargai atau diakui eksistensinya dalam memperjuangkan anggaran dana bantuan untuk daerah pemilihannya. Bahkan beberapa anggota DPRD Provinsi sering mengeluhkan karena selalu disalahkan oleh pemkab masing-masing jika dana bantuan ke daerahnya kecil, namun tidak pernah di apresiasi atau sering dilupakan ketika dapat memperjuangkan dana bantuannya besar.

2. Bagi Kabupaten/ Kota

Adanya pengurangan nilai bantuan dari pemerintah provinsi tersebut dirasakan oleh kabupaten/kota sebagai pengurangan kemampuan keuangan karena berkurangnya jenis bantuan yang ditransfer langsung ke APBD Kabupaten/ Kota. Dengan melihat implikasi yang terjadi pada pemerintah provinsi maka yang dirasakan oleh pemerintah kabupaten/kota adalah hal yang sebaliknya.

Selain itu menurut pengakuan kepala anggota Tim Anggaran di kabupaten/kota kondisi seperti ini mengakibatkan kurang nyamannya suasana koordinasi yang terjadi. Salah seorang informan menyampaikan bahwa Ketika program bantuan keuangan masih dalam format yang lama maka jalinan komunikasi dan koordinasi dengan pihak provinsi dirasakan lebih dekat. Hal itu terjadi karena mereka lebih sering bertemu mulai dari penyampaian usulan kegiatan di forum perencanaan sampai dengan tahap pencairannya. Sementara dengan model bantuan yang diarahkan dalam bentuk asset intensitas koordinasi terasa agak kurang optimal.

Kondisi ini juga dipandang sebagai menciptakan nuansa adanya resentralisasi model baru di tingkat provinsi yang sedikit berlainan dengan ketika program dan kegiatan bantuan daerah bawahan di masa lalu seperti program Satam Emas. Dalam program tersebut yang dirancang bersama dengan model pelaksanaan yang lebih mendengarkan aspirasi dari arus bawah di kabupaten/kota. Hal itu dinilai merupakan salah satu best practice "desentralisasi" melalui dana bantuan daerah bawahan.

Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa tidak terdapat rumusan yang terlalu jelas yang dapat dijadikan sebagai dasar besaran dana yang diberikan dalam bentuk dana bantuan daerah bawahan di provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain yang telah dibahas terdahulu. Selama ini hanya berdasarkan pada kegiatan yang dipandang mendukung target pemerintah provinsi serta komunikasi antar pimpinan baik di eksekutif maupun di legislative. Tarkait hal ini secara teoritis dapat dilihat pula sebenarnya, bahwa sistem pengalokasian subsidi atau bantuan dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah, hendaknya mempertimbangkan beberapa indikator atau kriteria. Sejumlah indikator atau kriteria yang harus dipertimbangkan tersebut adalah (Devas, 1989; 6-8): 1. Adekuitas (*adequacy*), 2. Elastisitas (*elasticity*), 3. Stabilitas dan Terprediksi (*stability and predictability*), 4. Pemerataan (*equity*), 5. Efisiensi dan insentivitas (*efficiency and intentivity*), 6. Otonomi daerah (*decentralization*), 7. Kesederhanaan (*simplicity*).

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI / CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya pengurangan anggaran belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa disebabkan karena: dirasakan tidak adanya kewajiban pemerintah provinsi untuk memberikan bantuan; keterbatasan anggaran yang dimiliki; upaya untuk meningkatkan aspek kinerja pengelolaan APBD; dan aspek politis.

Adapun implikasi dari pengurangan anggaran tersebut bagi pemerintah provinsi akan lebih menguntungkan dengan bertambahnya anggaran belanja langsung walaupun tidak terlalu significant jumlahnya, pelaksanaan kegiatan lebih tepat waktu dan keuntungan politis berupa citra positif. Sementara bagi kabupaten/kota lebih bersifat negative berupa berkurangnya sumber pendapatan, dan berkurangnya koordinasi dengan pemerintah provinsi.

Rekomendasi

Untuk meningkatkan kapasitas kabupaten/kota serta menambah derajat koordinasi, anggaran bantuan kepada daerah bawahan masih perlu dilakukan dengan memperhatikan azas keadilan dan pemerataan berdasarkan pada rumusan yang disarankan Devas yaitu : 1. Adekuitas (*adequacy*), 2. Elastisitas (*elasticity*), 3. Stabilitas dan Terprediksi (*stability and predictability*), 4. Pemerataan (*equity*), 5. Efisiensi dan insentivitas (*efficiency and intentivity*), 6. Otonomi daerah (*decentralization*), 7. Kesederhanaan (*simplicity*).

REFERENSI

- Devas, Nick ,1989. *Financing Local Government in Indonesia*, Ohio University Center for International Studies, Ohio.
- Kalb, Alexander, 2010. *The Impact of Intergovernmental Grants on Cost Efficiency: Theory and Evidence from German Municipalities*. Economic an Analysis & Policy Journal, Vol. 40 No. 1, March 2010.
- Mamuka, Veronika & Inggriani Elim, 2014. Analisis Dana Transfer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal EMBA. Vol.2, No.1: 646-655.
- Mardiasmo, 2018. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta
- M. Munandar, 2001. Budgetting: Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja. BPFE. Yogyakarta
- Muda, Iskandar. 2016. Determinan Model Alokasi Dana Bantuan Provinsi pada Kabupaten Kota di Sumatera Utara. Disertasi Universitas Sumatera Utara.
- Moisiu, Alexander. 2013, *Decentralizations and The Increased autonomy in Local Governments*, Procedia-Social and Behavioral Sciences, pp.459-463
- Ndraha, Taliziduhu, 2001, Kybernologi, PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Rasyid, Ryaas, 2000. Makna Pemerintahan, PT. Mutiara Sumber Daya Widya. Jakarta.
- Satriajaya, Johan. Dkk. 2018; Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemerintah Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Jurnal Akuntansi Aktual Vol. 5, No. 1 Januari 2018, hlm. 1-21.
- Shah, Anwar and Zia Qureshi, 1994. *Intergovernmental Fiscal Relations in Indonesia*, Discussion Paper, World Bank.
- Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Alfabeta. Bandung.
- Sumardjoko, Imam 2018: Akurasi Perencanaan Tugas Pembantuan dan Dana Transfer Khusus serta Implikasinya terhadap Capaian Output, Jurnal Defis Edisi 3, Volume III, Mei-Agustus 2018, hal 1-18.
- Syahrizal 1996; Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Subsidi/Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Bawahan di Propinsi Riau (1989/1990-1994/1995); Tesis Magister Ekonomi Pembangunan UGM.

<https://lokadata.id/artikel/potensi-di-balik-daerah-dengan-pad-rendah>

<https://news.detik.com/kolom/d-4406834/desentralisasi-dan-ketergantungan-fiskal-daerah>

<https://nasional.tempo.co/read/1078541/dprd-bangka-belitung-ajukan-interpelasi-ke-gubernur-erzaldi/full&view=ok>

<http://bappeda.babelprov.go.id/content/alokasi-apbd-kemendagri-ingin-babel-optimalkan-belanja-pembangunan>

<https://bkpsdm.belitung.go.id/read/1433/2171-pns-kabupatenkota-akan-masuk-pemprov-babel> .

<https://mediaindonesia.com/nusantara/363871/honor-guru-honorersma-di-babel-tertinggi-se-indonesia>